



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wiwik Indrawati;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / Tanggal 27 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kapten Dulasim Nomor.115 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Kramat Inggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Wiwik Indrawati ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Faridatul Bahiyah,SH,MH, Drs,Luqmanul Hakim,SH,MH, Aris Arianto,SH, Adhimas Wahyu Sadhewo,SH,MH, Arif Hidayat,SH, Para Advokat & Penasihat Hukum pada biro bantuan hukum Juris Law Firm, berkantor di grand bunder 2 Kav.42 Kembangan Kebomas Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Pebruari 2023, telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik No.27/SK/2023/PN.Gsk tanggal 13 Pebruari 2023;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tanggal 8 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tanggal 8 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIWIK INDRAWATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu: telah “membeli Narkotika Golongan I jenis shabu” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WIWIK INDRAWATI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto +0,30 gram berikut bungkusnya dengan terbungkus kertas tissue (berat netto +0,206 gram); DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Polisi:W-3784-MJ; DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Dan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada nota pembelaannya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Primair;

Bahwa Terdakwa WIWIK INDRAWATI, pada hari Senin Tanggal 07 Nopember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2022, bertempat di rumah kos dari saksi SUYONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berlokasi di Kelurahan Keramatinggil, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebut diatas, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Kapten Dulasim No.115, RT. 02/RW. 01, Desa Kramatinggil, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, berkeinginan untuk membeli narkotika jenis shabu, untuk itu dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Polisi : W-3784-MJ, Terdakwa berangkat menuju tempat kos dari saksi SUYONO yang berlokasi di Kelurahan Keramatinggil, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, untuk membeli narkotika jenis shabu yang diinginkannya, sesampainya dilokasi dan bertemu dengan saksi SUYONO, Terdakwa menyampaikan bila ia ingin membeli narkotika jenis shabu sembari menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), permintaan tersebut ditindaklanjuti oleh saksi SUYONO dengan menyerahkan 1 (satu) klip berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, termasuk menyerahkan sobekan tissue untuk membungkus klip shabu tersebut kepada Terdakwa, pasca menerima penyerahan klip shabu, terdapatnya Terdakwa masukkan ke dalam dompet hitam yang dibawanya, untuk selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor bergegas meninggalkan tempat kos dari saksi SUYONO untuk kembali pulang ke rumahnya, akan tetapi pada saat posisi sedang berada di sekitar Jalan Kapten Dulasim, Desa Kramatinggil, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Terdakwa dihampiri oleh

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

petugas kepolisian Polres Gresik yakni saksi AKHMAD AIDIYANTO dan saksi KUKUH WAHYU P, yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat perihal dugaan pelaku penyalahgunaan narkoba dengan ciri-ciri gambaran wajah pelaku sebagaimana Terdakwa dan posisi sedang berada di sekitar Jalan Kapten Dulasim, Desa Kramatinggil, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, atas informasi demikian langsung ditindaklanjuti dan mendapati keberadaan Terdakwa ketika diberhentikan dan dilakukan pengeledahan ditemukan dari dalam dompet hitam yang digantung Terdakwa di stang sepeda motornya berupa 1 (satu) klip berisi narkoba jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan memiliki berat  $\pm 0,30$  gram dalam posisi terbungkus tissue, ketika dikonfirmasi kepada Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mengakui adalah miliknya dan diperoleh dengan cara membeli dari saksi SUYONO lokasi transaksi di sebuah tempat kos di Kelurahan Keramatinggil, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, atas informasi demikian terhadap Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa (satu) klip berisi narkoba jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan memiliki berat  $\pm 0,30$  gram, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10558/NNF/2022 tanggal 18 Nopember 2022 dimana atas barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang setelah ditimbang kembali memiliki berat netto  $\pm 0,206$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Subsidiar;

Bahwa Terdakwa WIWIK INDRAWATI, pada hari Senin Tanggal 07 Nopember 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2022, bertempat di sekitar Jalan Kapten Dulasim, Desa Kramatinggil, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebut diatas, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Kapten Dulasim No. 115, RT. 02/RW. 01, Desa Kramatinggil, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, berkeinginan untuk membeli narkoba jenis shabu, untuk itu dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Polisi : W-3784-MJ, Terdakwa berangkat menuju tempat kos dari saksi SUYONO yang berlokasi di Kelurahan Keramatinggil, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, untuk membeli narkoba jenis shabu yang diinginkannya, sesampainya di lokasi dan bertemu dengan saksi SUYONO, Terdakwa menyampaikan bila ia ingin membeli narkoba jenis shabu sembari menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), permintaan tersebut ditindaklanjuti oleh saksi SUYONO dengan menyerahkan 1 (satu) klip berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, termasuk menyerahkan sobekan tissue untuk membungkus klip shabu tersebut kepada Terdakwa, pasca menerima penyerahan klip shabu, terhadapnya Terdakwa masukkan ke dalam dompet hitam yang dibawanya, untuk selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor bergegas meninggalkan tempat kos dari saksi SUYONO untuk kembali pulang ke rumahnya, akan tetapi pada saat posisi sedang berada di sekitar Jalan Kapten Dulasim, Desa Kramatinggil, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Terdakwa dihipir oleh petugas kepolisian Polres Gresik yakni saksi AKHMAD AIDIYANTO dan saksi KUKUH WAHYU P, yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat perihal dugaan pelaku penyalahguna narkoba dengan ciri-ciri gambaran wajah pelaku sebagaimana Terdakwa dan posisi sedang berada di sekitar Jalan Kapten Dulasim, Desa Kramatinggil, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, atas informasi demikian langsung ditindaklanjuti dan mendapati keberadaan Terdakwa ketika diberhentikan dan dilakukan pengeledahan ditemukan dari dalam dompet hitam yang digantung Terdakwa di stang sepeda motornya berupa 1 (satu) klip berisi narkoba jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan memiliki berat  $\pm 0,30$  gram dalam posisi terbungkus tissue, ketika dikonfirmasi kepada Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mengakui adalah miliknya dan diperoleh dengan cara membeli dari saksi SUYONO lokasi transaksi di sebuah tempat kos di Kelurahan Keramatinggil, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, atas informasi demikian terhadap Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terhadap barang bukti berupa (satu) klip berisi narkoba jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan memiliki berat  $\pm 0,30$  gram, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10558/NNF/2022 tanggal 18 Nopember 2022 dimana atas barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang setelah ditimbang kembali memiliki berat netto  $\pm 0,206$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AKHMAD AIDIYANTO,SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi akhmad bersama sdr.Kukuh Wahyu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin Tanggal 07 Nopember 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, di Jalan Kapten Dulasim, Desa Kramatinggil, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik dan diamankan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,30$  gram berikut bungkusnya dengan terbungkus kertas tissue dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi : W-3784-MJ, terhadap klip shabu tersebut ditemukan di dalam tas hitam yang Terdakwa gantungkan di stang sepeda motornya dan diakui Terdakwa adalah kepemilikannya;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh klip shabu tersebut dengan cara membeli dari saksi SUYONO dengan mengendarai sepeda motor dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan transaksi dilakukan secara langsung di rumah kos dari saksi SUYONO di Kelurahan Kramatinggil, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;
  - Bahwa atas informasi dari Terdakwa tersebut juga dilakukan penangkapan terhadap saksi SUYONO dan saat melakukan penggeledahan dirumah saksi SUYONO, ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu, kami juga sempat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menanyakan kepada yang bersangkutan darimana memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dan dijawab olehnya memperoleh dari sdr. SUTRISNO yang diketahuinya berada di Lapas;

- Bahwa rencananya terhadap shabu yang dibelinya dari saksi SUYONO, akan dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SUYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terhadap saksi dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Senin Tanggal 07 Nopember 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di kamar kos di Kelurahan Keramatinggil, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi telah menjual 1 (satu) klip narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan transaksi narkoba jenis shabu tersebut dilakukan secara langsung di rumah kos saksi, dan pada saat Terdakwa hendak membeli shabu, apabila shabu tersedia, pasti saksi berikan, lain halnya stock shabu tidak tersedia, permintaan Terdakwa untuk membeli shabu tidak bisa saksi penuhi;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut saksi peroleh dari teman saksi bernama sdr.SUTRISNO dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), yang kemudian saksi pecah menjadi beberapa bagian untuk saksi jual dan salah satunya dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menjual shabu kepada Terdakwa dan saksi sudah sekitar 5-6 bulan menjual shabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi keberadaan sdr. SUTRISNO di Lapas sehingga komunikasi antara saksi dan sdr. SUTRISNO terjalin melalui sambungan telephone, untuk pengambilan paket shabu dilakukan secara ranjau, pembayaran shabu sendiri dilakukan dengan metode transfer atas nama orang lain, dibayar setelah semua shabu terjual;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin Tanggal 07 Nopember 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Kapten Dulasim, Desa Kramatinggil, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, dan diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm$  0,30 gram berikut bungkusnya dengan terbungkus kertas tissue; dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi : W-3784-MJ, dan terhadap klip narkoba jenis shabu tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap klip narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi SUYONO seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada hari Senin Tanggal 07 Nopember 2022 sekitar pukul 13.30 WIB dengan cara langsung menemui saksi SUYONO di rumah kosnya di Kelurahan Kramatinggil, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;
- Bahwa atas klip shabu tersebut rencananya akan Terdakwa penggunaan sendiri, dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu kepada saksi SUYONO yang pertama seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu, sempat berhenti lama, akan tetapi mulai bulan Desember 2022 kembali menggunakan shabu, penggunaan shabu tersebut untuk doping/penunjang stamina saat kerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pembantu tumah tangga, yang seharusnya digaji sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut karena banyak mendapatkan masalah;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu tersebut adalah dengan menggunakan pipet tempat menaruh shabu untuk selanjutnya dibakar dan pipet dihisap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto +0,30 gram berikut bungkusnya dengan terbungkus kertas tissue (berat netto + 0,206 gram);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi: W-3784-MJ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga mengajukan bukti surat berupa 1 (satu) klip berisi narkoba jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan memiliki berat  $\pm 0,30$  gram, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10558/NNF/2022 tanggal 18 Nopember 2022 dimana atas barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang setelah ditimbang kembali memiliki berat netto  $\pm 0,206$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi akhmad bersama sdr. Kukuh Wahyu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin Tanggal 07 Nopember 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, di Jalan Kapten Dulasim, Desa Kramatinggil, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik dan diamankan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,30$  gram berikut bungkusnya dengan terbungkus kertas tissue dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi : W-3784-MJ, terhadap klip shabu tersebut ditemukan di dalam tas hitam yang Terdakwa gantungkan di stang sepeda motornya dan diakui Terdakwa adalah kepemilikannya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh klip shabu tersebut dengan cara membeli dari saksi SUYONO dengan mengendarai sepeda motor dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan transaksi dilakukan secara langsung di rumah kos dari saksi SUYONO di Kelurahan Kramatinggil, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu kepada saksi SUYONO yang pertama seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa atas informasi dari Terdakwa tersebut juga dilakukan penangkapan terhadap saksi SUYONO dan saat melakukan penggeledahan di rumah saksi SUYONO, ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu, kami juga sempat menanyakan kepada yang bersangkutan darimana memperoleh narkoba jenis

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

shabu tersebut dan dijawab olehnya memperoleh dari sdr. SUTRISNO yang diketahuinya berada di Lapas;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan memiliki berat  $\pm 0,30$  gram, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10558/NNF/2022 tanggal 18 Nopember 2022 dimana atas barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang setelah ditimbang kembali memiliki berat netto  $\pm 0,206$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang di sini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum. Jadi setiap orang di sini menunjukkan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Perempuan bernama Wiwik Indrawati yang telah diperiksa identitasnya, di mana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian diatas maka Majelis berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata Terdakwa bekerja pembantu rumah tangga sehingga dalam mendapatkan dan/atau membeli narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidaklah berdasarkan kewenangan dan karena setidaknya-tidaknya diri Terdakwa bukanlah ilmuwan /peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan, Terdakwa dalam mendapatkan dan/atau membeli narkotika golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak, karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2, yaitu "tanpa hak" dan "melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas telah terpenuhi, maka dinyatakan telah terpenuhi dan elemen selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Senin Tanggal 07 Nopember 2022 sekitar pukul 14.00 Wib saksi AKHMAD AIDIYANTO,SH dan sdr.KUKUH WAHYU P,SH yang merupakan petugas kepolisian Polres Gresik yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat perihal pelaku penyalahgunaan narkotika dengan ciri-ciri gambaran wajah pelaku sebagaimana Terdakwa dan posisi sedang berada di sekitar Jalan Kapten Dulasim, Desa Kramatinggil, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, atas informasi demikian langsung ditindaklanjuti dan mendapati keberadaan Terdakwa ketika diberhentikan dan dilakukan penggeledahan ditemukan dari dalam dompet hitam yang digantung Terdakwa di stang sepeda motornya berupa 1 (satu) klip berisi narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan memiliki berat  $\pm 0,30$  gram dalam posisi terbungkus tissue, dan terkait kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mengakui adalah miliknya;

Bahwa cara terdakwa mendapatkan atas shabu tersebut dengan cara membeli dari saksi SUYONO pada hari Senin Tanggal 07 Nopember 2022 sekitar pukul 13.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Kapten Dulasim Nomor.115, RT.02 RW.01, Desa Kramatinggil, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, berkeinginan untuk membeli narkotika jenis shabu dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Polisi : W-3784-MJ, Terdakwa berangkat menuju tempat kos saksi SUYONO yang berlokasi di Kelurahan Keramatinggil, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, untuk membeli narkotika jenis shabu yang diinginkannya, sesampainya di lokasi dan bertemu dengan saksi SUYONO, Terdakwa menyampaikan bila ia ingin membeli narkotika jenis shabu sembari menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), permintaan tersebut ditindaklanjuti oleh saksi SUYONO dengan menyerahkan 1 (satu) klip berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, termasuk menyerahkan sobekan tissue untuk membungkus klip shabu tersebut kepada Terdakwa, setelah menerima penyerahan klip shabu, oleh Terdakwa masukkan kedalam dompet hitam yang dibawanya, untuk selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

bergegas meninggalkan tempat kos dari saksi SUYONO untuk kembali pulang ke rumahnya;

Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari saksi SUYONO yang pertama seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi narkoba jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan memiliki berat  $\pm$  0,30 gram, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10558/NNF/2022 tanggal 18 Nopember 2022 dimana atas barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang setelah ditimbang kembali memiliki berat netto  $\pm$  0,206 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut adalah tanpa seijin dan tanpa memiliki Rekomendasi dari Instansi kesehatan maupun instansi yang berwenang karena pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah pembantu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti membeli narkoba golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dinilai akan memenuhi tujuan pemidanaan pada umumnya, dimana pemidanaan haruslah bersifat preventif, korektif, edukatif dan tidak bersifat pembalasan semata;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana penjara, kepada terdakwa juga dikenakan hukuman untuk membayar denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto+0,30 gram berikut bungkusnya dengan terbungkus kertas tissue (berat netto+0,206 gram); yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Polisi:W-3784-MJ; yang telah disita dari terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika;

#### Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa telah berkeluarga dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan Terdakwa Wiwik Indrawati tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto 0,30 gram berikut bungkusnya dengan terbungkus kertas tissue (berat netto 0,206 gram); (Dirampas Untuk Dimusnahkan);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Polisi:W-3784-MJ; (Dikembalikan Kepada Terdakwa);
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh kami, Sarudi, SH, sebagai Hakim Ketua, Efrida Yanti,SH,MH, Etri Widayati,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AKBARUR RAIHAN,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh A.A.Ngurah Wirajaya,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrida Yanti,SH,MH

Sarudi,SH

Etri Widayati,SH,MH

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

AKBARUR RAIHAN,SH,MH

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)